



Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap: Studi Literatur Atas Penerapan PMK 168/2023

Analysis of Article 21 Income Tax (PPh 21) Calculation for Permanent Employees: A Literature Review on the Implementation of PMK 168/2023

**Dziankha Aura Ramadhani Sitorus^{1*}, Al Veriana Lusiana², Ayesha Najmah Fakhirah³,
Habib Abdurrahman Arif⁴, Harsono Edwin Puspita⁵**

Universitas Lampung

Email: 2501051050@students.unila.ac.id^{1*}, 2551051038@students.unila.ac.id², 2501051030@students.unila.ac.id³
habibabdurrahmanarifhabib@gmail.com⁴, harsono_76id@yahoo.co.id⁵

Article Info

Article history :

Received : 17-10-2026

Revised : 19-10-2026

Accepted : 21-10-2026

Published : 23-10-2026

Abstract

This study aims to analyze the calculation of Article 21 Income Tax (PPh 21) for permanent employees under the implementation of Minister of Finance Regulation (PMK) Number 168 of 2023, particularly regarding the use of the Average Effective Rate (TER). This research employs a literature review method with a descriptive qualitative approach, a statute approach, and a comparative approach. The data were obtained from tax regulations, scientific journal articles, and relevant official publications of the Directorate General of Taxes. The findings indicate that the implementation of TER simplifies monthly Article 21 Income Tax withholding because the calculation is based on gross monthly income and the applicable effective tax rate according to the employee's non-taxable income (PTKP) category. However, this mechanism may result in varying withholding amounts from month to month, particularly when employees receive bonuses, holiday allowances, or other additional income. In the final tax period, the calculation is reassessed based on annual income using the progressive tax rates stipulated in Article 17 of the Income Tax Law. The main challenges include accurate income recording, payroll administration adjustments, staff understanding, and communication with employees regarding changes in tax withholding. Therefore, accurate tax administration, periodic reviews, and adequate understanding among employers and employees are necessary to ensure that Article 21 Income Tax withholding is carried out correctly in accordance with applicable regulations.

Keywords : Article 21 Income Tax, Permanent Employees, Average Effective Rate (TER)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pegawai tetap berdasarkan penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023, khususnya mengenai penggunaan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif, pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Data diperoleh dari peraturan perpajakan, artikel jurnal ilmiah, serta publikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan TER menyederhanakan proses pemotongan PPh Pasal 21 bulanan karena penghitungan dilakukan berdasarkan penghasilan bruto dan tarif efektif sesuai kategori Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Namun, penerapan mekanisme ini menyebabkan jumlah pemotongan pajak dapat berbeda setiap bulan, terutama ketika pegawai menerima bonus, tunjangan hari raya (THR), atau penghasilan tambahan lainnya. Pada masa pajak terakhir, penghitungan dilakukan kembali berdasarkan penghasilan selama satu tahun dengan menggunakan tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kendala penerapannya meliputi ketepatan pencatatan data penghasilan, penyesuaian administrasi penggajian, pemahaman petugas, dan komunikasi kepada pegawai mengenai perubahan jumlah pemotongan. Oleh karena itu, diperlukan



ketelitian dalam administrasi perpajakan, pemeriksaan berkala, serta pemahaman yang memadai dari pemberi kerja dan pegawai agar pemotongan PPh Pasal 21 dilaksanakan secara tepat sesuai ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, Pegawai Tetap, Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

PENDAHULUAN

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, tunjangan, serta bentuk pembayaran lain yang berkaitan dengan pekerjaan, layanan, atau aktivitas, baik dalam nama maupun bentuk apapun yang diterima (*cash basis*) atau diperoleh (*accrual basis*) wajib pajak perorangan yang tinggal di dalam negeri (Sastrawan & Wahyoni, 2021). Pajak Penghasilan 21 dikurangi, diserahkan, dan dilaksanakan oleh pihak yang memotong pajak, yang diartikan sebagai pihak yang memotong pajak mencakup pemberi kerja, petugas keuangan pemerintah, serta pensiun dari organisasi, perusahaan, dan penyelenggara acara (Mayara & Sadjarto, 2013). Bagi pegawai tetap, kewajiban ini langsung terlihat pada slip gaji bulanan.

Sebelum 2024, pemotongan PPh Pasal 21 dinilai rumit. Menurut Zalliwalldi & Irawan (2025) skema lama, yang melibatkan tarif progresif dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), menghasilkan sekitar 400 skenario pemotongan. Untuk menyederhanakannya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023, yang diundangkan pada 27 Desember 2023, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023, yang ditetapkan dan diundangkan pada 29 Desember 2023 serta berlaku sejak 1 Januari 2024. PMK 168/2023 menggantikan PMK Nomor 252/PMK.03/2008 sebagai petunjuk pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21.

Inti perubahan tersebut adalah penggunaan Tarif Efektif Rata-rata (TER) bulanan. Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa tarif yang berlaku tidak menciptakan pajak tambahan karena hanya digunakan di tahun yang lain, sedangkan perhitungan untuk tahun terakhir masih menggunakan tarif yang ada dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dari Undang-Undang Pajak Penghasilan. Meski demikian, pola pemotongan berubah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sumali & Lim (2024), menemukan bahwa potongan Januari–November lebih kecil dengan TER dibandingkan metode sebelumnya, sedangkan potongan Desember lebih besar. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Sherra & Fitriani (2025), melaporkan bahwa penghasilan yang berfluktuasi karena bonus dan tunjangan hari raya (THR) dapat menimbulkan kelebihan potong. Temuan-temuan ini menunjukkan perlunya pemahaman yang tepat tentang cara kerja perhitungan TER, baik bagi pemberi kerja maupun pegawai.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kajian pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan hukum untuk menganalisis peraturan yang ada dan pendekatan komparatif untuk membandingkan metode yang diterapkan sebelum dan sesudah TER.



Sumber Data

Sumber data terdiri atas tiga kelompok. Pertama, peraturan perundang-undangan, yaitu PMK 168/2023, PP 58/2023 beserta lampirannya, dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kedua, artikel jurnal ilmiah yang membahas penerapan TER pada PPh Pasal 21 pegawai tetap, ditelusuri melalui situs jurnal dan portal peraturan resmi. Ketiga, publikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak berupa siaran pers dan materi sosialisasi. Sumber dipilih berdasarkan kesesuaian topik (PPh Pasal 21 pegawai tetap), periode terbit 2023–2025 untuk literatur tentang TER, dan ketersediaan teks atau abstrak yang dapat diakses penuh. Analisis dilakukan dengan membandingkan isi ketentuan, merangkum temuan setiap penelitian. Contoh hitungan yang tidak berasal dari Lampiran PMK 168/2023 merupakan ilustrasi yang disusun penulis.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pegawai Tetap

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak terhadap penghasilan yang telah diterima atau yang didapatkan dalam tahun pajak (Aisyah et al., 2025). Landasan hukum untuk hal ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan, yang terakhir kali diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pajak penghasilan pasal 21 dikenakan atas pendapatan yang berasal dari gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan berbagai bentuk dan nama apa pun yang diterima atau didapat oleh individu yang wajib pajak di dalam negeri terkait pekerjaan, jasa, atau aktivitas tersebut yang dilakukan oleh orang tersebut di dalam negeri (Susena et al., 2025).

Dalam praktiknya, PPh Pasal 21 menggunakan mekanisme *withholding system*. Pajak dihitung, dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pihak lain, yaitu pemberi kerja atau pihak yang membayarkan penghasilan, bukan oleh penerima penghasilan sendiri. Pemotong pajak berperan sebagai perantara pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak. Ketentuan teknis tentang pemotongan saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, yang memperkenalkan tarif efektif (TER) untuk pemotongan masa pajak.

Pegawai Tetap

PMK 168/2023 menjelaskan bahwa Pegawai Tetap adalah orang yang mendapatkan gaji secara rutin. Ini termasuk anggota dewan komisaris dan dewan pengawas, dan pegawai kontrak yang bekerja penuh dalam jangka waktu tertentu (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Ciri utamanya adalah penghasilan yang bersifat teratur dan tidak bergantung pada hasil kerja atau jumlah hari kerja. Ini yang membedakannya dari pegawai tidak tetap, yaitu pegawai yang dibayar berdasarkan jumlah hari kerja atau satuan hasil, dan dari bukan pegawai seperti tenaga ahli lepas.

Subjek Pajak PPh Pasal 21

Subjek PPh 21 mencakup beberapa kelompok penerima penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan status dan hubungan mereka dengan pihak pemberi penghasilan. Kelompok tersebut meliputi pegawai tetap yang memiliki hubungan kerja secara berkelanjutan dengan pemberi kerja,



pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan berdasarkan jumlah pekerjaan maupun waktu kerja, serta bukan pegawai yang memberikan jasa berdasarkan keahlian atau profesi tertentu tanpa adanya hubungan kerja tetap, seperti konsultan, dokter, pengacara, dan seniman. Selain itu, orang-orang yang menerima pensiun dan mendapatkan uang dari dana pensiun sebagai balasan atas pekerjaan atau layanan yang telah mereka lakukan di masa lalu juga termasuk dalam kelompok yang harus membayar PPh 21. Klasifikasi subjek ini memastikan bahwa PPh 21 dapat diaplikasikan secara adil dan merata sesuai dengan status dan jenis penghasilan yang diterima (Jannah et al., 2025).

Objek Pajak PPh 21

Objek PPh Pasal 21 terdiri dari berbagai macam pendapatan yang diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di dalam negeri, baik yang diterima secara rutin maupun yang tidak rutin. Penghasilan ini mencakup berbagai hal seperti gaji, bayaran, tunjangan, honor, bonus, komisi, hadiah, uang pensiun, dan bentuk imbalan lainnya. Selain itu, penghasilan juga bisa datang dari layanan, aktivitas, atau pekerjaan yang dilakukan. Termasuk di dalamnya adalah tantiem, pembayaran lembur, dan jenis pembayaran lainnya. Selain itu, uang pesangon, tunjangan hari tua, dan pembayaran lain yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja juga termasuk dalam objek PPh Pasal 21. Natura dan atau keuntungan yang didapat dari pekerjaan atau layanan juga bisa dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 66 Tahun 2023. Namun, harus diperhatikan jenis natura dan atau keuntungan yang tidak termasuk dalam objek pajak sesuai dengan aturan yang ada.

Komponen Perhitungan

Perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap bertumpu pada komponen berikut.

Penghasilan Bruto

Dasar untuk menghitung dan memotong pajak bagi karyawan tetap adalah total penghasilan sebelum pajak dalam satu tahun pajak (untuk TER) atau penghasilan yang dikenakan pajak (untuk hitungan tahunan) (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Pengurangan Penghasilan Bruto

Pengurangan yang diperbolehkan untuk pegawai tetap meliputi biaya jabatan, iuran pensiun, dan dana hari tua yang berkaitan dengan gaji serta dibayarkan oleh pegawai melalui perusahaan. Selain itu, ada juga zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayarkan melalui pemberi kerja (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Biaya untuk jabatan ditentukan sebesar 5% dari total pendapatan sebelum pajak, maksimal Rp6.000.000,00 per tahun atau Rp500.000,00 per bulan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Ketentuan ini sebelumnya diatur dalam PMK 250/PMK.03/2008 yang kini telah dicabut.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besarnya PTKP mengacu pada Pasal 7 ayat (1) dan (3) UU PPh, dan ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Contoh hitungan yang ada di Lampiran PMK 168/2023 menggunakan PTKP sebesar Rp54.000.000,00 untuk wajib pajak yang sendiri, ditambah Rp4.500.000,00 jika sudah menikah, dan tambahan Rp4.500.000,00 untuk setiap orang yang ditanggung.



Penghasilan Kena Pajak (PKP)

PKP adalah penghasilan yang didapat dalam satu tahun setelah dikurangi PTKP, kemudian dibulatkan turun sampai ke angka ribuan penuh (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Jumlah PKP adalah dasar untuk menentukan PPh Pasal 21 yang harus dibayar oleh karyawan tetap. Dengan demikian, setelah penghasilan neto dan PTKP diketahui, besarnya PKP dapat ditentukan terlebih dahulu sebelum dilakukan perhitungan PPh Pasal 21. Perhitungan PKP itu sangat penting karena menjadi dasar untuk memungut pajak dari gaji pegawai tetap dalam satu tahun pajak.

Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh

Penentuan jumlah pajak dilakukan sesuai dengan tarif yang meningkat dan sudah ditetapkan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dengan ini, tarif yang berbeda diterapkan pada setiap tingkat Penghasilan Kena Pajak. Tarif Pajak Penghasilan untuk setiap tingkat Penghasilan Kena Pajak bisa dilihat di Tabel 1.

Tabel 1. Tarif Pajak Pasal 17 ayat (1) huruf a

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp60.000.000,00	5%
Lebih dari Rp60.000.000,00 hingga Rp250.000.000,00	15%
Lebih dari Rp250.000.000,00 hingga Rp500.000.000,00	25%
Lebih dari Rp500.000.000,00 hingga Rp5.000.000.000,00	30%
Lebih dari Rp5.000.000.000,00	35%

Sumber: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 17 ayat 1 huruf a.

Tarif Efektif Rata-rata (TER)

PP 58/2023 mengatur bahwa tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21 yang berlaku terdiri dari tarif bulanan dan tarif harian, yang perinciannya ada pada lampiran PP tersebut. Tarif bulanan dibagi ke dalam kategori A, B, dan C berdasarkan PTKP, yang sesuai dengan status menikah dan jumlah orang yang ditanggung (Pemerintah Republik Indonesia, 2023). Status PTKP tersebut ditentukan berdasarkan keadaan di awal tahun kalender (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Kategori A berlaku untuk status PTKP TK/0, TK/1, dan K/0, kategori B untuk TK/2, TK/3, K/1, serta K/2; dan kategori C untuk K/3. Tarif pada setiap kategori naik bertahap mengikuti lapisan penghasilan bruto bulanan, dimulai dari 0%, dan tertinggi adalah 34%.

PMK 168/2023 dikeluarkan untuk memastikan ada kepastian hukum, membuat proses lebih mudah, dan sederhana dalam pelaksanaan pemotongan pajak (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Ketentuan tersebut sekaligus memperbarui mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 dengan menyesuaikan tata cara penghitungan pajak atas berbagai jenis penerima penghasilan. Untuk karyawan tetap, perubahannya terutama tampak pada cara menggunakan tarif yang tepat untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 di luar tahun pajak terakhir. Sementara itu, untuk tahun pajak terakhir, perhitungan masih memakai tarif Pasal 17 yang didasarkan pada penghasilan yang kena pajak selama satu tahun.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023, penghitungan PPh Pasal 21 untuk karyawan tetap dilakukan dengan dua cara. Cara pertama adalah dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) untuk periode pajak kecuali untuk periode pajak yang terakhir. Cara kedua adalah menggunakan tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk periode pajak yang terakhir.

Penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) memiliki tujuan untuk membuat proses pemotongan pajak setiap bulan menjadi lebih mudah. Dalam proses ini, pemberi kerja harus mengetahui jumlah penghasilan kotor karyawan dan memilih kategori TER yang tepat sesuai dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Hal ini sejalan dengan penelitian Faisol et al. (2024) yang menjelaskan bahwa penggunaan TER membuat proses menghitung PPh Pasal 21 menjadi lebih mudah karena dilakukan dengan cara mengalikan pendapatan kotor dengan tarif yang berlaku. Meskipun mekanisme pemotongannya berubah, pajak tetap dihitung kembali berdasarkan penghasilan selama satu tahun pada masa pajak terakhir. Dengan demikian, TER merupakan penyederhanaan mekanisme pemotongan, bukan penambahan jenis pajak baru (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

1. Masa Pajak Januari–November

Perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 untuk karyawan tetap dari bulan Januari hingga November dilakukan dengan cara menggunakan Tarif Efektif Rata-rata. Berikut adalah langkah-langkah dalam perhitungannya.

- a. Menentukan penghasilan bruto bulanan. Penghasilan bruto merupakan seluruh penghasilan yang diterima pegawai dalam satu bulan, seperti gaji, tunjangan, dan penghasilan lain yang termasuk objek PPh Pasal 21.
- b. Menentukan status PTKP pegawai. Status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ditentukan berdasarkan keadaan wajib pajak, termasuk status perkawinan dan jumlah tanggungan yang diperbolehkan menurut ketentuan perpajakan.
- c. Menentukan kategori TER. Berdasarkan status PTKP, pegawai ditetapkan ke dalam kategori TER A, B, atau C sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 58 Tahun 2023.
- d. Menentukan tarif efektif bulanan. Setelah kategori TER ditentukan, tarif yang digunakan dicari berdasarkan jumlah penghasilan bruto bulanan pada tabel TER yang berlaku.
- e. Menghitung PPh Pasal 21. Penghasilan bruto bulanan dikalikan dengan tarif efektif yang sesuai untuk memperoleh jumlah pajak yang dipotong pada bulan tersebut.

2. Masa Pajak Terakhir (Desember)

Pada masa pajak terakhir, yaitu bulan Desember bagi pegawai yang tetap bekerja sampai akhir tahun, perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan kembali berdasarkan penghasilan selama satu tahun. Penghitungan ini bertujuan mengetahui jumlah pajak yang sebenarnya terutang setelah memperhitungkan penghasilan neto, PTKP, dan tarif progresif sesuai ketentuan perpajakan.



- Menghitung penghasilan bruto setahun, yaitu menjumlahkan semua uang yang didapat pegawai selama satu tahun, termasuk gaji, tunjangan, bonus, dan pendapatan lainnya yang terkena pajak PPh Pasal 21
- Menghitung penghasilan netto setahun, yaitu dengan mengurangi pendapatan kotor dengan biaya dan potongan yang diizinkan sesuai aturan pajak.
- Menentukan PTKP, berdasarkan status perkawinan dan jumlah tanggungan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.
- Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP), dengan mengurangi penghasilan netto setahun dengan PTKP.
- Menghitung PPh Pasal 21 terutang setahun, dengan menerapkan tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan terhadap PKP.
- Menghitung PPh Pasal 21 bulan Desember, dengan mengurangi pajak terutang setahun dengan total PPh Pasal 21 yang telah dipotong dari Januari sampai November.

Contoh Resmi pada Lampiran PMK 168/2023

Lampiran PMK 168/2023 memuat contoh perhitungan Tuan A, pegawai tetap PT Z berstatus kawin tanpa tanggungan (K/0), sehingga memakai TER Kategori A. Pada tahun 2024 ia menerima gaji Rp10.000.000,00 dan tunjangan Rp20.000.000,00 setiap bulan, ditambah premi JKK dan JKM yang dibayar pemberi kerja Rp80.000,00 per bulan, lembur pada Februari dan Mei masing-masing Rp5.000.000,00, bonus Rp20.000.000,00 pada Juli, serta THR Rp60.000.000,00 pada Desember (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023, Lampiran bagian kedua). Hasil perhitungannya diringkas pada Tabel 2.

Tabel 2. Perhitungan PPh Pasal 21 Tuan A tahun 2024

Masa Pajak	Penghasilan Bruto	Tarif TER A	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	Rp30.080.000,00	13%	Rp3.910.400,00
Februari	Rp35.080.000,00	14%	Rp4.911.200,00
Maret	Rp30.080.000,00	13%	Rp3.910.400,00
April	Rp30.080.000,00	13%	Rp3.910.400,00
Mei	Rp35.080.000,00	14%	Rp4.911.200,00
Juni	Rp30.080.000,00	13%	Rp3.910.400,00
Juli	Rp50.080.000,00	18%	Rp9.014.400,00
Agustus	Rp30.080.000,00	13%	Rp3.910.400,00
September	Rp30.080.000,00	13%	Rp3.910.400,00
Oktober	Rp30.080.000,00	13%	Rp3.910.400,00
November	Rp30.080.000,00	13%	Rp3.910.400,00
Jumlah Januari - November			Rp50.120.000,00
Desember (Masa Pajak Terakhir)	Rp90.080.000,00	Tarif Pasal 17	Rp14.595.000,00
Total Setahun	Rp450.960.000,00		Rp64.715.000,00

Sumber: Lampiran PMK 168/2023, contoh 1.1 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023)

Penghitungan masa pajak Desember pada contoh tersebut dilakukan sebagai berikut. Penghasilan bruto setahun Rp450.960.000,00 dikurangi biaya jabatan Rp6.000.000,00 (batas



maksimum), iuran pensiun yang dibayar sendiri Rp1.200.000,00, dan zakat Rp2.400.000,00 sehingga penghasilan netto menjadi Rp441.360.000,00. Setelah dikurangi PTKP Rp58.500.000,00 (K/0), PKP adalah Rp382.860.000,00. PPh terutang setahun dihitung dengan tarif Pasal 17, yaitu $5\% \times \text{Rp}60.000.000,00$ ditambah $15\% \times \text{Rp}190.000.000,00$ ditambah $25\% \times \text{Rp}132.860.000,00$, seluruhnya Rp64.715.000,00. Setelah dikurangi PPh yang telah dipotong Januari–November sebesar Rp50.120.000,00, pajak yang dipotong pada Desember adalah Rp14.595.000,00 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Contoh ini memperlihatkan dua hal. Pertama, tarif TER ditentukan oleh penghasilan bruto pada bulan yang bersangkutan, sehingga bulan dengan lembur atau bonus dikenai tarif lebih tinggi. Bulan biasa dengan penghasilan bruto Rp30.080.000,00 dikenai tarif 13%. Pada Februari, lembur Rp5.000.000,00 menaikkan penghasilan bruto menjadi Rp35.080.000,00 dan tarifnya menjadi 14%. Pada Juli, bonus Rp20.000.000,00 menaikkan penghasilan bruto menjadi Rp50.080.000,00 dan tarifnya menjadi 18%. Kedua, TER hanya berfungsi sebagai tarif pemotongan sementara, sedangkan pajak yang sebenarnya dihitung pada masa pajak terakhir dengan tarif Pasal 17 atas penghasilan setahun. Selisihnya diselesaikan pada Desember: pajak terutang setahun Rp64.715.000,00 dikurangi pajak yang telah dipotong Januari–November Rp50.120.000,00 menghasilkan potongan Desember Rp14.595.000,00. Dengan demikian, total pajak yang dipotong sepanjang tahun sama dengan pajak terutang setahun.

Ilustrasi Perbandingan dengan Metode Sebelumnya

Untuk memperlihatkan pergeseran pola pemotongan, berikut ilustrasi sederhana yang disusun penulis. Asumsinya: pegawai berstatus TK/0 (Kategori A), bergaji tetap Rp10.000.000,00 per bulan selama 12 bulan, tanpa iuran pensiun dan tanpa penghasilan tidak teratur. Metode sebelumnya disederhanakan penulis sebagai penghitungan pajak setahun dari penghasilan netto bulanan yang disetahunkan, lalu dibagi rata untuk setiap bulan.

Metode TER. Penghasilan bruto Rp10.000.000,00 berada pada lapisan Rp9.650.001,00–Rp10.050.000,00 dengan tarif 2%, sehingga potongan Januari–November adalah Rp200.000,00 per bulan atau Rp2.200.000,00 untuk 11 bulan. Pada Desember, penghasilan bruto setahun Rp120.000.000,00 dikurangi biaya jabatan Rp6.000.000,00 menghasilkan penghasilan netto Rp114.000.000,00. Setelah dikurangi PTKP TK/0 Rp54.000.000,00, PKP adalah Rp60.000.000,00 dan PPh terutang setahun adalah $5\% \times \text{Rp}60.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000,00$. Potongan Desember adalah $\text{Rp}3.000.000,00 - \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}800.000,00$.

Metode Sebelumnya. Biaya jabatan sebulan Rp500.000,00 menghasilkan penghasilan netto sebulan Rp9.500.000,00, yang disetahunkan menjadi Rp114.000.000,00. Setelah dikurangi PTKP Rp54.000.000,00, PKP adalah Rp60.000.000,00 dan PPh setahun Rp3.000.000,00, sehingga potongan sebulan Rp250.000,00.

Tabel 3. Perbandingan Potongan PPh Pasal 21

Masa Pajak	Metode Sebelumnya (Rp)	Metode TER (Rp)
Januari – November (per bulan)	Rp250.000,00	Rp200.000,00
Desember	Rp250.000,00	Rp800.000,00
Total Setahun	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00

Tabel 4. Perbandingan Aspek Perhitungan Metode Sebelumnya dan Metode TER



Aspek	Metode Sebelumnya	Metode TER
Dasar hukum	PER-16/PJ/2016	PP 58/2023 dan PMK 168/2023
Dasar penghitungan bulanan	Penghasilan netto bulanan yang disetahunkan	Penghasilan bruto bulanan
Tarif Januari–November	Tarif progresif Pasal 17	Tarif efektif sesuai kategori PTKP (pada contoh 2%)
Biaya jabatan, iuran pensiun, dan PTKP	Dikurangkan setiap bulan	Sudah diperhitungkan dalam tarif, tidak dihitung setiap bulan
Kerumitan penghitungan bulanan	Perlu menghitung netto, PTKP, dan PKP	Lebih sederhana: bruto $\times$ tarif TER

Berdasarkan ilustrasi tersebut, penerapan TER mempermudah proses pemotongan PPh Pasal 21 setiap bulan. Namun, TER tidak selalu membuat pajak menjadi lebih kecil, karena pada masa pajak terakhir, yaitu Desember, pajak dihitung kembali berdasarkan penghasilan setahun dan dikurangi pemotongan bulan sebelumnya. Oleh karena itu, perbedaan utama kedua metode terletak pada mekanisme penghitungan dan pemotongan, bukan pada pengurangan tarif pajak tahunan.

Temuan Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas tentang penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam memotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk pegawai tetap. Secara umum, penerapan TER bertujuan menyederhanakan penghitungan pajak bulanan. Namun, perubahan mekanisme ini juga memengaruhi pola pemotongan pajak selama tahun berjalan, terutama ketika pegawai menerima penghasilan yang jumlahnya tidak tetap (Faisol et al. (2024) ; Sumali & Lim (2024)).

Sumali & Lim (2024) membahas perbedaan penghitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan TER. Perbedaan tersebut terlihat pada mekanisme pemotongan pajak setiap masa pajak. Penggunaan TER membuat perhitungan bulanan jadi lebih mudah, sedangkan saat masa pajak berakhir, perhitungan dilakukan lagi berdasarkan pendapatan selama setahun. Oleh karena itu, jumlah potongan pada bulan tertentu perlu dilihat bersama penghitungan tahunan untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh.

Faisol et al. (2024) menjelaskan bahwa TER membuat cara menghitung PPh Pasal 21 jadi lebih mudah karena setiap bulan, penghitungan dilakukan dengan cara mengalikan penghasilan kotor dengan tarif yang tepat. Meskipun demikian, penghitungan kembali dilakukan pada masa pajak terakhir untuk menentukan pajak terutang berdasarkan penghasilan tahunan pegawai.

Penelitian Sherra & Fitriani (2025) mengkaji risiko kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 melalui studi kasus pada CV X yang melibatkan sepuluh pegawai tetap. Dalam kasus tersebut, ditemukan kelebihan pemotongan sebesar Rp1.141.313. Temuan ini menunjukkan pentingnya penghitungan kembali pada akhir tahun untuk mengetahui kesesuaian antara pajak yang telah dipotong dan pajak yang terutang. Namun, karena penelitian dilakukan pada satu perusahaan, hasilnya tidak dapat langsung digeneralisasikan kepada seluruh pegawai tetap.

Penelitian Santioso et al. (2024) membahas penerapan TER dalam praktik penghitungan PPh Pasal 21. Penerapan mekanisme baru tersebut membutuhkan pemahaman yang memadai agar penghitungan dan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan tepat. Pemberi kerja juga perlu



mampu menjelaskan perubahan jumlah potongan kepada pegawai, khususnya ketika terdapat perbedaan pemotongan antara bulan biasa dan bulan penerimaan penghasilan tambahan.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, penerapan TER dapat mempermudah penghitungan PPh Pasal 21 bulanan, tetapi tetap memerlukan pengawasan terhadap perubahan penghasilan dan ketepatan penghitungan tahunan. Penghasilan tambahan, seperti THR dan bonus, dapat memengaruhi jumlah pemotongan pada bulan tertentu. Pemahaman petugas penggajian dan pegawai juga diperlukan agar perubahan jumlah potongan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Kendala Penerapan dan Kepatuhan

Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk pemotongan PPh Pasal 21 membutuhkan perubahan dalam cara mengatur administrasi dan data gaji. Pemberi kerja harus memastikan semua informasi tentang pendapatan, status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan bagian dari gaji karyawan telah dicatat dengan benar. Selain itu, pembuatan bukti pemotongan dan pelaporan pajak juga perlu mengikuti ketentuan administrasi elektronik yang berlaku sebagaimana diatur dalam PER-2/PJ/2024 (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan penghitungan melalui TER tetap harus didukung oleh administrasi perpajakan yang tertib.

Kendala lainnya berkaitan dengan perubahan jumlah pemotongan pajak akibat perbedaan penghasilan setiap bulan. Menerima THR, bonus, dan insentif bisa membuat pendapatan kotor meningkat, sehingga jumlah pajak PPh Pasal 21 yang dipotong pada bulan itu juga akan berubah sesuai dengan aturan yang ada (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Perubahan ini dapat menimbulkan kesalahpahaman apabila pegawai menganggap jumlah potongan pajak harus selalu sama setiap bulan. Padahal, pemotongan bulanan menggunakan TER merupakan bagian dari mekanisme penghitungan pajak selama satu tahun, bukan penetapan akhir pajak terutang.

Pada waktu pajak terakhir, perusahaan menghitung ulang PPh Pasal 21 berdasarkan pendapatan selama setahun dan tarif yang ada di Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hasil penghitungan tersebut dibandingkan dengan jumlah pajak yang telah dipotong selama tahun berjalan untuk menentukan apakah terdapat kekurangan atau kelebihan pemotongan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Oleh karena itu, pencatatan penghasilan dan pemotongan secara akurat menjadi penting agar penghitungan akhir tahun dapat dilakukan dengan benar.

Secara keseluruhan, kendala penerapan TER meliputi aspek administrasi, ketepatan data, dan pemahaman mengenai mekanisme pemotongan. Upaya mengatasinya dapat dilakukan melalui peningkatan pemahaman petugas penggajian, pemeriksaan data secara berkala, serta penyampaian informasi yang jelas kepada pegawai mengenai perubahan jumlah potongan pajak.

Implikasi bagi Pemberi Kerja dan Pegawai

Bagi pemberi kerja, penggunaan TER membuat penghitungan PPh Pasal 21 bulanan lebih praktis karena pemotongan dilakukan dengan menerapkan tarif efektif pada penghasilan bruto sesuai kategori yang berlaku. Namun, pemberi kerja tetap bertanggung jawab atas ketepatan pemotongan dan pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan (Faisol et al. (2024) ; Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023)). Untuk mendukung pelaksanaannya, perusahaan perlu memperbarui data pegawai, termasuk status PTKP dan komponen penghasilan, serta memeriksa kesesuaian jumlah penghasilan dan pajak yang telah dipotong. Penjelasan kepada pegawai juga



diperlukan apabila terjadi perubahan jumlah potongan, khususnya pada bulan ketika terdapat penghasilan tambahan.

Bagi pegawai tetap, pemahaman mengenai mekanisme TER diperlukan karena jumlah pajak yang dipotong setiap bulan dapat berbeda. Pada waktu pajak selain waktu pajak terakhir, pengurangan dilakukan berdasarkan pendapatan kotor bulanan dan tarif yang berlaku. Sedangkan pada waktu pajak terakhir, pajak PPh Pasal 21 dihitung ulang berdasarkan pendapatan selama satu tahun dengan menggunakan tarif yang ada di Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Selain itu, pegawai perlu memperhatikan pengaruh THR, bonus, dan penghasilan tambahan lainnya terhadap jumlah pemotongan pajak. Pegawai juga perlu memeriksa bukti pemotongan PPh Pasal 21, termasuk Formulir 1721-A1 apabila diterbitkan untuknya, sebagai dasar untuk mencocokkan penghasilan dan pajak yang telah dipotong saat mempersiapkan SPT Tahunan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, pegawai dapat menghubungi bagian penggajian untuk memperoleh penjelasan atau melakukan pemeriksaan lebih lanjut (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

KESIMPULAN

Sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023, pemotongan PPh Pasal 21 untuk karyawan tetap menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada periode pajak sebelumnya, kecuali periode pajak terakhir. Pada periode pajak terakhir, perhitungan dilakukan kembali berdasarkan penghasilan yang dikenakan pajak selama setahun dengan tarif Pasal 17 UU PPh. Penerapan TER mempermudah proses pemotongan bulanan tanpa mengubah total pajak terutang dalam setahun.

Penerapan TER menyebabkan pola pemotongan pajak bulanan dapat berbeda. Pada masa pajak terakhir, pemotongan disesuaikan dengan hasil penghitungan kembali pajak selama setahun. Selain itu, THR, bonus, dan penghasilan tidak teratur lainnya dapat memengaruhi besarnya potongan pada bulan tertentu. Oleh karena itu, jumlah potongan dalam satu bulan tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menilai pajak terutang setahun.

Pemberi kerja perlu memastikan keakuratan data penggajian dan memberikan penjelasan kepada pegawai mengenai perubahan jumlah potongan. Pegawai juga perlu memahami mekanisme penghitungan akhir tahun serta memeriksa bukti pemotongan pajak. Penelitian ini terbatas pada studi literatur sehingga penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data pemotongan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan TER dari lebih banyak perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisya, A. R., Purwanti, T. H. N., & Kusrin, S. A. (2025). Kajian Hukum Atas Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Dalam Perspektif Keadilan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Judge: Jurnal Hukum*, 06, 148–160. <https://doi.org/https://doi.org/10.54209/judge.v6i02.1339>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26*.



- Faisol, Moh., . N., & Rofiqi, I. (2024). Tarif Efektif Rata-Rata Mengurai Kerumitan Pemotongan PPh Pasal 21. *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*, 5(2), 1–10. <https://doi.org/10.24929/jafis.v5i2.3807>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Pribadi*.
- Mayara, S., & Sadjiarto, A. (2013). Pajak Penghasilan Atas Imbalan Kerja pada PT. “X.” In *TAX & ACCOUNTING REVIEW* (Vol. 1).
- Nurul Jannah, Salsabila Putri, & Yudi Paruhum. (2025). Analisis Pajak Penghasilan 21 di Indonesia. *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(3), 203–211. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1943>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Santioso, L., Salim, A., & Marcello. (2024). Perhitungan PPh 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Sesuai PP Nomor 58 Tahun 2023. *Jurnal Serina Abdimas*, 2(3), 754–765. <https://doi.org/10.24912/jsa.v2i3.31901>
- Sastrawan, G., & Putu Indah Wahyoni, I. A. (2021). Pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan). *Jurnal Locus Delicti*, 2(1), 24–35. <https://doi.org/10.23887/jld.v2i1.456>
- Sherra, A. M., & Fitriani, N. (2025). Evaluasi Risiko Lebih Bayar PPh 21 Akibat Implementasi Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Di CV. X. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 20(1), 25–35. <https://doi.org/10.21009/Wahana.20.013>
- Sumali, C., & Lim, S. A. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata. *BIP's JURNAL BISNIS PERSPEKTIF*, 16(2), 119–136. <https://doi.org/10.37477/bip.v16i2.638>
- Susena, K. C., Hidayah, N. R., & Hendriansyah, W. (2025). Analysis of Income Tax Calculation at Rs Ummi Bengkulu City Based on Article 21 of Law Number 36 of 2008 concerning Income Taxes. *Journal of Law, Social Science, and Management Review*, 1(2). <https://doi.org/10.70963/jlsmr.v1i2.188>
- Zalliwaldi, I., & Irawan, B. (2025). Analisis Evaluasi Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata PPh Pasal 21 dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 6(2), 98–105. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v6i2.4651>